

**TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PIHAK YANG MENDAPATKAN IZIN ATAU PERJANJIAN KERJA DARI PERGURUAN TINGGI NEGERI YANG BERSANGKUTAN.**

1. Pelapor dapat mengadukan penyalahgunaan wewenang pejabat ISI Denpasar melalui surat, email, atau mengisi formulir pada tautan <https://isi-dps.ac.id/pengaduan/> dengan topik pengaduan diisi wewenang/pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dengan ISI Denpasar ataupun datang langsung ke tempat layanan PPID.
2. Pemohon yang mengadukan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dengan ISI Denpasar akan menerima tanda bukti pengaduan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran oleh pihak ketiga dari petugas informasi.
3. Pengaduan akan diproses dan ditelaah oleh Tim Penanganan Pengaduan ataupun Satuan Pengawas Internal selama paling lama 7 (hari) kemudian laporan pengaduan akan diserahkan ke Rektor.
4. Rektor akan mengirimkan disposisi kepada pejabat yang terkait untuk memberikan sanksi atas penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan pihak yang mendapat izin atau perjanjian kerja dengan ISI Denpasar.